

PENYELENGGARAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2025

PERDA KOTA SEMARANG NO. 11, LD 2025/ NO. 11,TLD.175 ; 78HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- ABSTRAK
- : - bahwa administrasi kependudukan merupakan upaya sadar, sistematis, dan terpadu mengenai perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kota Semarang yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan telah mengalami perkembangan, sehingga Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu pembaharuan agar pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan dengan sistematis, terpadu dan tidak diskriminatif serta menjadi arah, pedoman, dan landasan hukum bagi penyelenggara daerah yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah UU No.24 Tahun 2013, UU No. 27 Tahun 2022, PP No.40 Tahun 2019.
 - Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memperbarui Peraturan Daerah Kota Semarang sebelumnya (Nomor 4 Tahun 2016) seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan budaya hukum, pelayanan profesional berbasis teknologi informatika, dan mewujudkan perlindungan serta pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum bagi Penduduk Kota Semarang Pendaftaran Penduduk: Mengatur kewajiban memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), prosedur pendaftaran (daring dan luring), tata cara untuk perubahan alamat, pindah datang penduduk (WNI dan Orang Asing), Penduduk Nonpermanen, dan pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan (korban bencana dan orang terlantar),Mengatur tata cara pelaporan dan pencatatan Peristiwa Penting, meliputi: Kelahiran, Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengangkatan/Pengakuan/Pengesahan Anak, Perubahan Nama, dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Menetapkan jenis-jenis Dokumen Kependudukan, yaitu Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil, serta ketentuan mengenai NIK sebagai nomor identitas tunggal dan perlindungan data perseorangan,Sistem Informasi dan Pelayanan Mengatur penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan dan penyediaan pelayanan secara luring (tatap muka) dan/atau daring (berbasis elektronik).

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 September 2025 dan ditetapkan pada tanggal 9 September 2025.

- Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Penjelasan : 15 Hlm
- Lampiran : -